

## RESUME HASIL VERIFIKASI

### PENILIKAN I PT KITRAMAS LANGGENG SEJAHTERA

#### (1) Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT BRIK Quality Services
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-001-IDN
- c. Alamat : Ruko Cibinong City Centre, Jl. Tegar Beriman Blok E No. 16, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat - 16915
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : 021-29577388; 021-83718768/[brikvkl@iwwn.com](mailto:brikvkl@iwwn.com)
- e. Direktur Utama : Soewarni
- f. Pedoman dan Standar :
  - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021
  - Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 (Lampiran 4.1 dan 4.2.)
- g. Tim Audit :
  - Kurniawan Marta Abadi (Lead Auditor)
  - Andry Saputra (Auditor)
- h. Pengambil Keputusan :
  - Soewarni
  - Zulfikar Adil

#### (2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT Kitramas Langgeng Sejahtera
- b. No. & Tanggal SK Izin Usaha : IUIPHHK No. SK.184/III.16/2010 tanggal 4 Juni 2010
- c. Alamat Kantor : Jl. Raden Intan No. 25, Kel. Enggal, Kec. Enggal, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung
- d. Alamat Pabrik : Jalan Lintas Sumatera, Desa Bumi Agung, Kec. Tegineneng, Kab. Pesawaran, Prov. Lampung
- e. Pengurus :
  - Komisaris : Lily Sutanto
  - Direktur : Bangkit Sutanto

#### (3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan pembukaan	19 Desember 2022 di PT Kitramas Langgeng Sejahtera	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penjelasan ketentuan SVLK dan metodologi terkait penilikan.</li> <li>▪ Permintaan akses dokumen dan data.</li> <li>▪ Penunjukan wakil manajemen, pendamping dan pakta integritas tersedia.</li> <li>▪ Daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan tersedia.</li> </ul>
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan	19 s.d. 21 Desember 2022 di PT Kitramas Langgeng Sejahtera	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dokumen legalitas badan usaha dan perizinan lengkap dan berlaku.</li> <li>▪ Pemegang IUIPHHK kapasitas 6.000 m<sup>3</sup>/tahun</li> </ul>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Asal-usul bahan baku dari hutan hak hasil budidaya.</li> <li>▪ Analisis risiko terhadap pasokan bahan baku.</li> <li>▪ Pemasok menerbitkan DKP.</li> <li>▪ Pemeriksaan input, proses produksi dan output.</li> <li>▪ Hasil produksi dijual lokal.</li> <li>▪ Memenuhi ketentuan K3, ketenagakerjaan serta menerapkan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan Covid-19.</li> </ul>
Pertemuan penutupan	21 Desember 2022 di PT Kitramas Langgeng Sejahtera	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penyampaian hasil VLK oleh tim audit.</li> <li>▪ Terdapat Laporan Ketidaksesuaian pada Verifier 1.1.1.(f) dan Verifier 2.1.3.(c).</li> <li>▪ Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	7 Januari 2023 di Kantor PT BRIK Quality Services	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perusahaan telah menindaklanjuti ketidaksesuaian dengan bukti tindakan korektif. Ketidaksesuaian dapat ditutup.</li> <li>▪ Presentasi laporan VLK (setelah dilakukan review) kepada pengambil keputusan.</li> <li>▪ S-LK No. BRIK-VLK-0234 tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 24 bulan sekali.</li> </ul>

**(4) Resume Hasil Penilaian:**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b>		
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Industri memiliki izin yang sah, dan</li> <li>(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</li> </ul>		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier 1.1.1. (a) Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Akta No. 6 tanggal 29 Mei 2000, Notaris Tjhia Giok Tjoe, S.H. telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Perundang-Undangan sesuai Keputusan No. No. C-20.075 HT.01.01.TH.2000.</li> <li>b. Akta No. 13 tanggal 13 Agustus 2019, Notaris Tjhia Giok Tjoe, S.H telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Keputusan No. AHU- 0054535.AH</li> </ul>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		.01.02.Tahun 2019.
Verifier 1.1.1. (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri.	Memenuhi	SIUP No. 503/053/DPMPSTP/SIUP/PK/2019 tanggal 22 Mei 2019, diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesawaran.
Verifier 1.1.1. (c) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR) Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220100582105 tanggal terbit 20 Mei 2020 (perubahan ke-2 tanggal 12 Oktober 2022), diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM.
Verifier 1.1.1. (d) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	NPWP 01.991.388.8-322.000 telah sesuai dengan NIB.
Verifier 1.1.1. (e) Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara.	Memenuhi	<p>a. Dokumen UKL-UPL telah mendapat rekomendasi sesuai surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pesawaran No. 660/005/Rek/UKL-UPL/IV.13/2019 tanggal 4 April 2019</p> <p>b. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesawaran sesuai Surat No. 503/07/DPMPSTP/IZIN LINGKUNGAN/2019 tanggal 15 April 2019 tentang Izin Lingkungan.</p> <p>c. Laporan pelaksanaan UKL UPL per semester disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran.</p>
Verifier 1.1.1. (f) IUIPHHK	Memenuhi	<p>a. Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung (a.n. Gubernur). No. SK.184/III.16/2010 tanggal 4 Juni 2010 tentang Pembaharuan IUIPHHK.</p> <p>b. PBBR NIB 0220100582105 tanggal terbit 20 Mei 2020, diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM.</p> <p>c. Surat Permohonan Perubahan dan Penambahan Ragam Produksi No. 005/KLS/I/2023 beserta tanda terima dari DPMPSTP Pov. Lampung.</p> <p>d. Usaha yang dijalankan sesuai dengan IUIPHHK.</p>


Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.1.1. (g) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)	Memenuhi	a. RPBBI/RKOPHH Tahun 2020, 2021, dan 2022 telah telah dilaporkan melalui laman: <a href="http://rpbbi.menlhk.go.id/">http://rpbbi.menlhk.go.id/</a> dengan bukti tanda terima penyampaian. b. Realisasi Pemenuhan Bahan Baku sesuai dengan RKOPHH terakhir yang telah dilaporkan. c. Tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku yang lengkap.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.		
Verifier 1.2.1. (-) Dokumen identitas importir.	Non Applicable	a. Hasil pengecekan pada laman SILK, perusahaan tidak terdaftar sebagai importir. b. Tidak membeli/menggunakan kayu impor.
<b>Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.1. (a) Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	a. Dalam periode audit (Desember 2020 s.d. November 2022) perusahaan membeli/menerima kayu bulat jenis karet dari hutan hak hasil budidaya. b. Penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen jual beli.
Verifier 2.1.1. (b) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Non Applicable	Tidak membeli/menggunakan kayu bulat dari hutan negara.
Verifier 2.1.1. (c) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	a. Penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan dan SAKR. b. Pengecekan stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen. c. Penerimaan bahan baku yang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMHH. d. Memiliki GANIS PHPL. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. e. Tidak membeli/menggunakan kayu hasil lelang.
Verifier 2.1.1. (d) Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Applicable	Tidak membeli/menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.
Verifier 2.1.1. (e) Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri.	Non Applicable	Tidak membeli/menggunakan kayu limbah industri.
Verifier 2.1.1. (f) Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	a. Pemasok menerbitkan DKP. b. Tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.2. (a) Dokumen impor.	Non Applicable	Tidak membeli/menggunakan kayu impor.
Verifier 2.1.2. (b) Persetujuan impor.	Non Applicable	Tidak membeli/menggunakan kayu impor.
Verifier 2.1.2. (c) Laporan realisasi impor	Non Applicable	Tidak membeli/menggunakan kayu impor.
Verifier 2.1.2. (d) Bukti pembayaran bea masuk.	Non Applicable	Tidak membeli/menggunakan kayu impor.
Verifier 2.1.2. (e) Dokumen CITES.	Non Applicable	Tidak membeli/menggunakan kayu impor.
Verifier 2.1.2. (f) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Non Applicable	Tidak membeli/menggunakan kayu impor.
Verifier 2.1.2. (g) Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) impotir.	Non Applicable	Tidak membeli/menggunakan kayu impor.

<b>Kriteria/Indikator/Verifier</b>	<b>Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
Verifier 2.1.2. (h) Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Non Applicable	Tidak membeli/menggunakan kayu impor.
Verifier 2.1.2. (i) DKP Impor.	Non Applicable	Tidak membeli/menggunakan kayu impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier 2.1.3. (a) Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tally sheet/rekaman/laporan produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier 2.1.3. (b) Laporan produksi hasil olahan.	Memenuhi	a. Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu. b. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier 2.1.3. (c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	a. Jenis produk telah sesuai dengan izin usaha industri. b. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin auditee.
Verifier 2.1.3. (d) Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Applicable	Tidak menggunakan kayu lelang.
Verifier 2.1.3. (e) Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Laporan mutasi kayu telah sesuai dengan dokumen pendukung lain yang terkait, meliputi: penerimaan bahan baku, produksi, dan perdagangan tujuan domestik.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).		
Verifier 2.1.4. (a) Dokumen S-LK atau DKP.	Non Applicable	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4. (b) Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Applicable	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4. (c) Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Applicable	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4. (d) Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Applicable	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.1.4. (e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Applicable	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
<b>Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.</b>		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier 3.1.1. (-) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Perdagangan produk dengan tujuan domestik berupa kayu gergajian didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (Nota Angkutan/nota perusahaan).
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB.		
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Applicable	Perusahaan tidak melakukan ekspor.
Verifier 3.2.1. (b) Dokumen ekspor.	Non Applicable	Perusahaan tidak melakukan ekspor.
Verifier 3.2.1. (c) Dokumen pembetulan ekspor.	Non Applicable	Perusahaan tidak melakukan ekspor.
Verifier 3.2.1. (d) Bukti pembayaran bea keluar.	Non Applicable	Perusahaan tidak melakukan ekspor.
Verifier 3.2.1. (e) Dokumen CITES.	Non Applicable	Perusahaan tidak melakukan ekspor.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal.		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier 3.3.1. (-) Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal dibubuhkan pada dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan.
<b>Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.</b>		
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		
Indikator 4.1.1. Pedoman/prosedur dan implementasi K3.		
Verifier 4.1.1. (a) Pedoman/	Memenuhi	a. Tersedia dokumen prosedur terkait K3.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
prosedur K3.		b. Terdapat personel yang bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3.
Verifier 4.1.1. (b) Implementasi K3.	Memenuhi	a. Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan risiko atau pedoman K3 serta berfungsi dengan baik. Area pabrik telah dilengkapi dengan tanda/jalur evakuasi. b. Perusahaan telah menerapkan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan pandemi Covid-19.
Verifier 4.1.1. (c) Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	a. Tersedia catatan kecelakaan kerja. b. Melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan dan bila diperlukan akan dirujuk ke klinik/rumah sakit dengan biaya pengobatan dari perusahaan atau klaim BPJS.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.		
Verifier 4.2.1. (-) Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat kebijakan tertulis yang memperbolehkan karyawan membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hal ini diperkuat pula dari hasil wawancara dengan beberapa karyawan.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK.		
Verifier 4.2.2. (-) Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia PP yang masih berlaku dan telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesawaran sesuai Surat Keputusan No. 560/632/IV.18/IX/2021 tanggal 27 September 2021.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier 4.2.3. (-) Pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Dari data pekerja, observasi dan wawancara, tidak terdapat pekerja di bawah umur.

Bogor, 13 Januari 2023  
  
 Kurniawan Marta Abadi  
 Lead Auditor